



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]
Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sengkang, 18 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/007/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 4 tahun 8 bulan, pernah hidup bersama selama 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Dusun Wara, Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Zahirah (umur 3 tahun 10 bulan), sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah lahir anak, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Pemohon tidak dapat tinggal di Wara (tempat kediaman Termohon), karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan apabila Pemohon tinggal di Wara, begitupun sebaliknya Termohon juga tidak dapat tinggal di Wekkae (tempat kediaman Pemohon), karena pekerjaan Termohon sebagai seorang PNS berada di Wara, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya

Halaman 2 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] a, untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/007/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, yang telah bermeterai

Halaman 3 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1.-----

_____, umur 42, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama _____;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Luwu, selama 2 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan tempat tinggal, Pemohon tidak bisa tinggal di tempat Termohon dan Termohon juga tidak bisa tinggal di tempat Pemohon di Wekkae karena Termohon PNS;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sudah pernah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil;

2.-----

_____, umur 37 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama _____;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Luwu, selama 2 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan tempat tinggal, Pemohon tidak bisa tinggal di tempat Termohon dan Termohon juga tidak bisa tinggal di tempat Pemohon di Wekkae karena Termohon PNS;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 4 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah lahir anak, disebabkan karena Pemohon tidak dapat tinggal di Wara (tempat kediaman Termohon), karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan apabila Pemohon tinggal di Wara, begitupun sebaliknya Termohon juga tidak dapat tinggal di Wekkae (tempat kediaman Pemohon), karena pekerjaan Termohon sebagai seorang PNS berada di Wara, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September 2017 hingga sekarang telah

Halaman 5 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah 2 tahun lebih disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon persoalan tempat tinggal sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon duhubungkan dengan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok penyebabnya persoalan tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal seperti yang terjadi Pemohon dengan Termohon adalah bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran secara terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga kondisi demikian sudah berat dan sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dibentuknya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dan saling menyayangi bukan saling menjauh dan saling membenci seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan hidup saling menyayangi merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah tanpa alasan yang dibenarkan adalah merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah

Halaman 7 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

﴿ **درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح** ﴾

Artinya:

"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang

Halaman 8 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Halaman 9 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. H. Makka A

Eviyani, S.H,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp 175.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Panggilan Termohon	: Rp 210.000,00
- PNBP panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	:Rp501.000,00(lima ratus satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)